

Penguatan Pemahaman dan Pengaplikasian Teori Fikih Muamalah sebagai Bekal Santri dalam Berwirausaha

Labib Nubahai

¹ Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

labibnubahai@uinsuku.ac.id

Keywords:

Fiqh muamalah, Islamic entrepreneurship, santri.

Kata Kunci:

Fikih muamalah, kewirausahaan syariah, santri.

Abstract

This article presents a community service program aimed at improving fiqh muamalah literacy among santri as a fundamental provision for engaging in Sharia-compliant entrepreneurship. This program responds to the urgent need among students to acquire a thorough understanding of, and the ability to implement, halal and ethical economic practices as foundational preparation for their development into competent sharia-compliant entrepreneurs. Through legal counseling, case-study discussions, business simulations, and contract-drafting exercises, the program successfully enhanced the students' understanding of Islamic economic law concepts, such as the types and provisions of Sharia contracts, prohibited transactions in Sharia, and contemporary Sharia-compliant business models. The results indicate a significant improvement in the students' analytical abilities in Islamic economic law literacy as well as their capacity to design Sharia-based business models. This program needs to be continued periodically to cultivate a generation of excellent and principled santripreneurs.

Abstrak

Artikel ini menyajikan program pengabdian yang bertujuan meningkatkan literasi fikih muamalah bagi santri sebagai bekal fundamental dalam berwirausaha secara syariah. Program ini menjawab kebutuhan mendesak para santri untuk memahami dan menerapkan praktik ekonomi yang halal dan etis sebagai bekal mereka menjadi pelaku usaha syariah yang kompeten. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi studi kasus, simulasi bisnis, serta latihan penyusunan akad, program ini berhasil meningkatkan pemahaman santri terhadap konsep-konsep hukum ekonomi syariah seperti jenis dan ketentuan akad syariah, transaksi yang dilarang syariah, serta model bisnis kontemporer yang sesuai syariah. Hasilnya menunjukkan peningkatan kemampuan analitis santri yang signifikan dalam literasi hukum ekonomi syariah serta kemampuan merancang model usaha berbasis syariah. Program ini perlu dilanjutkan secara berkala agar mampu mencetak generasi santripreneur yang unggul dan berakarakter.

1. Pendahuluan

Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi keilmuan agama, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang mandiri dan berdaya secara ekonomi. Di tengah perkembangan industri halal dan meningkatnya kompetisi global, kebutuhan untuk melahirkan santri yang tidak hanya saleh secara spiritual tetapi juga kompeten dalam berwirausaha semakin mendesak. Saat ini, banyak

pesantren mulai mengembangkan unit-unit usaha seperti koperasi pesantren, minimarket, pertanian, peternakan, hingga produk kreatif yang dikelola oleh para santri. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fikih muamalah, sehingga dikhawatirkan praktik bisnis yang dijalankan tidak sejalan dengan ketentuan syariah.

Fikih muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antar-manusia dalam ranah transaksi dan aktivitas ekonomi. Penguasaan fikih muamalah memiliki urgensi penting dalam wirausaha santri, karena ia menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi berdasarkan hukum Islam. Literasi fikih muamalah menjadi pondasi agar seorang santri mampu membedakan transaksi halal dan haram, memahami rukun dan syarat akad, mengenali unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan maysir yang wajib dihindari dalam aktivitas bisnis. Tanpa bekal ilmu tersebut, wirausaha dapat terjebak pada praktik yang dilarang syariat, meskipun niat awalnya baik.

Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi syariah di lingkungan pesantren masih relatif rendah. Penelitian Supriatna, dkk (2024) menemukan bahwa sebagian besar santri memahami konsep akad secara umum, namun belum mampu menerapkannya dalam konteks bisnis kontemporer seperti marketplace, transaksi digital, dan investasi modern¹. Sementara itu, Rahmawati, dkk (2023) menekankan bahwa perkembangan bentuk-bentuk transaksi baru menuntut pemahaman fikih yang adaptif dan aplikatif. Dengan demikian, penguatan literasi fikih muamalah bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar kemandirian ekonomi pesantren tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

Secara lebih luas, pentingnya pembelajaran fikih muamalah bagi santri juga berkaitan dengan visi besar lahirnya *santripreneur* – wirausahawan Muslim yang menjunjung integritas, kejujuran, serta prinsip keadilan dalam berbisnis. Dalam konteks ekonomi nasional, santri berpotensi menjadi aktor ekonomi strategis, terutama dalam sektor UMKM berbasis halal dan industri kreatif Islami. Untuk itu, perlu dilakukan program pengabdian masyarakat berupa pendidikan hukum ekonomi syariah dan pelatihan wirausaha syariah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman santri terhadap fikih muamalah, membentuk karakter wirausaha berbasis etika syariah, serta mendorong lahirnya inovasi usaha pesantren yang halal, produktif, dan berkelanjutan.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan dasar pertimbangan bahwa para santrinya memiliki minat yang tinggi terhadap penguatan kompetensi fikih muamalah sebagai bekal menghadapi perkembangan transaksi ekonomi kontemporer. Meskipun menunjukkan

antusiasme terhadap aktivitas kewirausahaan, sebagian santri masih memiliki keterbatasan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik transaksi modern. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini dinilai tepat karena penguatan kompetensi fikih muamalah diproyeksikan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas intelektual dan etis santri, serta mendukung terbentuknya karakter wirausaha santri yang berintegritas, dan berorientasi pada prinsip-prinsip syariah.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Adapun metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. **Pendidikan dan Penyuluhan Hukum.** Dilaksanakan melalui ceramah interaktif untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep fikih muamalah, jenis akad, prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapannya pada aktivitas bisnis.
- b. **Pelatihan dan Simulasi Bisnis Syariah.** Santri dilibatkan dalam simulasi pembuatan akad, praktik jual beli sesuai syariah, penyusunan perjanjian sederhana, dan analisis studi kasus transaksi kontemporer.
- c. **Diskusi Kelompok Terfokus.** Digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi santri dalam berlatih berwirausaha dan mencari solusi berbasis fikih muamalah.
- d. **Penyusunan dan Distribusi Modul.** Tim pengabdian menyediakan modul ringkas berisi materi fikih muamalah, contoh akad, dan panduan bisnis syariah untuk digunakan sebagai bahan ajar lanjutan.

Pemilihan rangkaian metode tersebut bertujuan agar santri tidak hanya memahami konsep fikih muamalah secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam aktivitas bisnis aktual. Melalui kombinasi penyuluhan hukum, pelatihan praktik, diskusi kritis, dan penyediaan modul pembelajaran, santri dibimbing untuk menjadi pribadi yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga berintegritas serta berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap fikih muamalah menghasilkan sejumlah temuan penting, baik pada

aspek kognitif, afektif, maupun praktik. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan peningkatan kemampuan santri dalam memahami prinsip-prinsip dasar muamalah, mengidentifikasi larangan-larangan syariah dalam transaksi, hingga mampu mengaplikasikan dalam usaha berbasis syariah.

a. Peningkatan Literasi Fikih Muamalah pada Santri

Pada tahap awal kegiatan, mayoritas santri hanya memahami fikih muamalah dalam batasan konsep dasar sebagaimana mereka pelajari melalui kitab-kitab klasik seperti *al-bay'* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan *mudharabah* (bagi hasil). Pemahaman tersebut bersifat tekstual dan belum terhubung dengan realitas ekonomi modern. Santri kerap mengetahui definisi akad hanya sebagai ijab dan kabul tanpa memahami struktur lengkap yang mencakup rukun, syarat, objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan ketentuan bebas dari gharar. Setelah mengikuti rangkaian penyuluhan dan diskusi, terlihat peningkatan signifikan dalam cara berpikir santri. Mereka mulai memahami pentingnya kejelasan objek akad, mulai dari spesifikasi barang, harga, hingga waktu penyerahan. Selain itu, santri juga mampu membedakan antara akad *tabarru'* (akad sosial tanpa orientasi keuntungan) dan akad *tijarah* (akad komersial) yang memiliki ketentuan lebih ketat. Kesadaran tentang prinsip *ridha* antara pihak (*an-tarada*) juga meningkat, terutama dalam konteks bisnis kekinian yang sarat praktik manipulatif. Secara kuantitatif, evaluasi pre-post test menunjukkan adanya lonjakan skor rata-rata dari 49,8 menjadi 78,4, dengan peningkatan 28,6 poin yang menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam memperkuat literasi dasar fikih muamalah santri.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Dasar Fikih Muamalah

Aspek Pemahaman	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan	Kenaikan
Pemahaman akad dasar	45	78	33
Pemahaman rukun-syarat akad	50	80	30
Kejelasan objek akad (<i>ma'qud 'alaih</i>)	48	82	34
Pemahaman jenis akad (<i>tabarru'</i> - <i>tijarah</i>)	52	81	29
Pemahaman prinsip <i>ridha</i>	46	79	33
Rata-rata	49,8	78,4	28,6

Pemahaman santri terkait larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Pada sesi pelatihan, santri mempelajari bentuk-bentuk *riba*, mulai dari *riba fadhl*,

riba nasi'ah, hingga riba jahiliyah, serta bagaimana ketiganya dapat muncul dalam praktik transaksi yang mereka temui sehari-hari. Mereka kemudian menemukan bahwa gharar dapat muncul bukan hanya dalam transaksi besar, tetapi juga dalam transaksi sederhana seperti pembelian barang tanpa deskripsi yang jelas, harga yang tidak pasti, atau ketidakjelasan waktu penyerahan barang. Setelah sesi diskusi dan studi kasus, santri mampu mengidentifikasi unsur riba dalam transaksi cicilan berbunga, denda keterlambatan, maupun layanan *paylater* yang mereka kenal melalui aplikasi digital. Mereka juga mampu mengenali unsur gharar pada transaksi yang sering dilakukan melalui media sosial, seperti jual beli via DM tanpa foto produk, tanpa rincian barang, dan tanpa kepastian kapan barang dikirim. Temuan ini menggambarkan peningkatan literasi syariah yang sangat relevan bagi kehidupan mereka di tengah perkembangan ekonomi digital.

b. Kemampuan Santri Menerapkan Akad Syariah dalam Praktik Usaha

Kemampuan santri dalam menerapkan akad syariah tercermin melalui simulasi penyusunan akad yang diberikan berdasarkan kasus nyata di lingkungan pesantren. Dalam simulasi akad murabahah untuk jual beli kebutuhan alat tulis santri, santri berhasil menyusun akad lengkap yang memuat modal pokok, margin keuntungan, waktu pembayaran, serta deskripsi barang yang jelas. Mereka juga mencantumkan hak *khiyar* apabila terdapat cacat pada barang, yang sebelumnya jarang mereka ketahui. Pada simulasi akad ijarah untuk jasa fotografi dan editing, santri dapat merinci durasi pengerjaan, jenis pekerjaan, hasil akhir yang diharapkan, tarif jasa, dan ketentuan pembatalan. Sementara itu, pada simulasi akad mudharabah, santri mampu menjelaskan peran shahibul mal sebagai pemilik modal, peran mudharib sebagai pengelola, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, hingga pembagian risiko yang harus ditanggung bersama. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting karena menunjukkan kesiapan santri dalam menerapkan akad secara benar sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir.

Evaluasi terhadap hasil penyusunan akad menunjukkan bahwa sekitar 70% santri telah mampu menulis struktur akad dengan benar sesuai prinsip syariah. Sekitar 60% telah memahami batasan kerja sama dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah, namun masih terdapat 40% santri yang memerlukan pendampingan dalam merumuskan klausul risiko. Selain itu, sekitar 35% santri diketahui masih terpengaruh pola pikir transaksi konvensional yang kurang memperhatikan aspek kejelasan akad atau pembagian risiko sesuai syariah.

Tabel 2. Kualitas Penyusunan Akad oleh Santri

Aspek yang Dinilai	Persentase Santri	Keterangan
--------------------	-------------------	------------

Struktur akad benar	70%	Sudah memahami unsur akad sederhana
Memahami batasan kerja sama	60%	Terutama mudharabah & musyarakah
Penyusunan klausul risiko	40%	Masih butuh pendampingan
Masih berorientasi pola pikir konvensional	35%	Belum berbasis syariah penuh

Data ini menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan untuk memastikan bahwa santri tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyusun akad yang benar-benar memenuhi standar fikih muamalah.

c. Kemampuan Analisis Santri terhadap Transaksi Kontemporer

Dalam diskusi mengenai praktik dropshipping, santri menunjukkan kemampuan analitis yang berkembang baik. Mereka menyimpulkan bahwa dropship dapat dibolehkan dalam syariah apabila dilakukan dengan akad wakalah. Dalam hal ini, penjual bertindak sebagai wakil dari pemilik barang dan memperoleh imbalan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan. Namun, praktik dropship menjadi haram ketika seseorang menjual barang yang belum dimiliki tanpa adanya izin atau mekanisme wakalah yang sah. Santri juga memahami bahwa biaya jasa dalam wakalah harus disebutkan secara jelas agar terhindar dari gharar. Pemahaman ini sangat penting karena dropship merupakan salah satu model bisnis yang paling banyak digeluti santri.

Ketika menganalisis sistem marketplace, santri mengidentifikasi sejumlah aspek seperti refund, retur barang, biaya layanan, sistem komisi, dan sistem rating. Dari analisis tersebut, mereka menyimpulkan bahwa marketplace pada dasarnya merupakan aktivitas jual beli yang mubah selama memenuhi prinsip transparansi harga dan informasi barang. Akan tetapi, santri juga menemukan bahwa beberapa biaya layanan yang tidak dijelaskan sejak awal berpotensi mengandung unsur gharar karena menciptakan ketidakpastian bagi pengguna. Melalui diskusi, santri akhirnya memahami bahwa syarat sah akad dalam marketplace menuntut adanya kejelasan seluruh biaya dan ketentuan transaksi sejak awal agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada aspek transaksi digital, santri menunjukkan kemampuan analitis yang kuat. Mereka menemukan bahwa layanan pinjaman online cenderung haram karena mengandung unsur riba melalui bunga atau biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran. Sementara itu, penggunaan e-wallet dinilai halal selama tidak ada bunga penundaan atau biaya tambahan atas saldo mengendap.

Adapun layanan *paylater* dinilai bermasalah karena mengandung riba dan gharar, terutama adanya denda keterlambatan yang tidak dibenarkan dalam syariah. Dalam menganalisis kasus tersebut, santri menggunakan kaidah fihiyyah seperti “*Kullu qardh jarra manfa’atan fa huwa riba*” dan “*Al-ghararu yamna’ ash-shihhah*”, menunjukkan bahwa mereka mampu menerapkan teori kaidah fikih dalam konteks kekinian.

d. Dampak dan Keberlanjutan Program

Pelaksanaan program pengabdian ini memberikan dampak signifikan pada perubahan pola pikir santri. Mereka mulai melihat bahwa aktivitas bisnis bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga ibadah yang membutuhkan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan. Selain itu, program pengabdian ini mendorong peningkatan etika bisnis santri, ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan keterbukaan informasi, tanggung jawab dalam transaksi, dan komitmen untuk menghindari praktik manipulatif yang tidak sesuai syariah. Pihak pesantren berencana menjadikan modul fikih muamalah sebagai kurikulum wajib dalam kelas kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi kegiatan ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan pentingnya pemahaman fikih muamalah dan pengaplikasiannya dalam membekali santri berwirausaha secara syariah. Pemahaman yang baik terhadap asas-asas muamalah, jenis akad, larangan dalam transaksi muamalah, dan analisis transaksi kontemporer dapat membekali santri dalam menjalankan usaha secara halal, etis, dan profesional. Melalui pendekatan penyuluhan hukum, pelatihan praktik, dan diskusi studi kasus, santri menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi hukum ekonomi syariah serta kemampuan merancang model usaha berbasis syariah. Program ini perlu dilanjutkan secara berkala agar mampu mencetak generasi *santripreneur* yang unggul dan berkarakter.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pondok pesantren Hidayatul Muftadiin Pilangwetan, para ustadz dan ustadzah, serta seluruh santri yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi khusus juga diberikan kepada pimpinan Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, dan kesempatan sehingga kegiatan ini dapat berjalan

dengan baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada tim pelaksana dan para narasumber yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, pemikiran, serta pendampingan selama proses pelatihan berlangsung.

Referensi

- Supriatna, A., dkk. (2024). *Implementasi Fikih Muamalah dalam Ekonomi Kreatif Membangun Mahasiswa Muslim Entrepreneur*. Laaroiba Journal. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/5964>
- Bimantoro, O. S., & Haryanti, P. (2024). *Tingkat Religius dan Literasi Keuangan Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi Santri*. Jurnal Ekonomi Islam UNHASY. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/5963>
- Muhsyanur, M., dkk. (2024). *Membangun Kemandirian Ekonomi Santri: Optimalisasi Literasi dan Hukum Syariah dalam Praktik Kewirausahaan di Pesantren*. Jurnal Welfare, FEBI IAIN Kediri. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/2150>
- Kurniawan, R., & Zen, M. (2024). *Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah*. SANTRI Journal, AREAI. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/1217>
- Rahmawati, Z., & Indrarini, R. (2023). *Literasi Ekonomi Syariah pada Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang*. Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/13657>
- Ihsan, I., Nasiri, N., Afifah, N., & Nuurin, N. A. (2023). *Peran Tabungan Kelas terhadap Sikap Ekonomis Santri Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Perspektif Literasi Finansial Syariah*. Jurnal Kajian, STAI Taruna Surabaya. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/JK/article/view/606>
- Selasi, D., Nurpitasari, S., & Saputri, M. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Investasi pada Pasar Modal Syariah*. SANTRI Journal, AREAI. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/1141>
- Zakiah, U., Nuntupa, N., & Kartikawati, Y. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Lifestyle Santri terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Kraksaan Probolinggo*. IQTISHADI: Jurnal Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56348>
- Efendi, F., Candra, A., Mardianton, M., dkk. (2023). *The Concept of Islamic Economic Fiqh in Mu'amalah Perspective*. SAJILFAS Journal, STAI Bumi Silampari. <https://ojs.stai-blis.ac.id/index.php/sajilfas/article/download/70/87>